



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 9 TAHUN 2001 SERI: B NOMOR: 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu jenis retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian pelaksa naan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu
 diadakan penyesuaian kembali terhadap
 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



* - EDARD - FLARADE ECARLES VIOLES ELERES - SERES ELECTROS : 1 SUMBER 9 - TARGE 2001 SERES EL COMO : 1

-yx11171

tigerane um, is with the last sets front of the

The expectation of the control of

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 - Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
 - 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

A COMPANY OF THE STATE OF THE S

A COMPANY OF THE STATE OF THE S

Hello (1) of the St. months of the Parks (1) Hello (1) Kindalo (1) Hello (1) Common to see the second of the St. of the S

ic Statement of Norman 1946 in the construction of the constructio

is bessented Pediciau de Locard (1) haasse soot seekulta Betribtsi Daerst (n.c.ahara) Kepara Sasta 1997 Maser 25. Pastasa Seekuren Regara Noser 31 (1)

 deliveran beserintah Dasor 13 lahar 2019 dentame Kewelangan Pemorintah 2011 auten mangen lacriasi sebasai gapash Itahua diambapan Kesura Tahun 2000 Josep 540 Dambasan Lembaran Kesama Komon 19523.

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 4).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- 3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
- Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan Daerah yang berlaku.
- 5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau Bentuk Badan lainnya.
- Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.

- 7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Pemerintah Daerah.
- 8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- 9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
- 10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
- 11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
- 12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- 13. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

From the second control of the second field $M_{\rm cont}$ and $M_{\rm cont}$ anatural and $M_{\rm cont}$ and $M_{\rm cont}$ and $M_{\rm cont}$ and $M_$

entri si di salah sa

High the first of the configuration of the second of the s

en in the month of the state of

and the second of the second o

Full Seiben Frank gillann di vidge per grocker en elemente element schen bliede bereich schen verber elemente Den indik Begamut Begeri sind bangen sond serek jukinger disenur Benyidik, botok meren. Ferek periongelikan bulet yang dengan bukil les gahang berang terribusi daerah pang terjesan keringan bang barah pang terribusi daerah pang terjesansanser daerah

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi:
 - a. Tanah;
 - b. Gedung Pertemuan Pemerintah Daerah;
 - c. Rumah Dinas/Jabatan;
 - d. Mess Pemerintah Daerah;
 - e. Wisma Pemerintah Daerah;
 - f. Gedung Olah Raga/Serba Guna;
 - g. Stadion:
 - h. Lapangan Tennis;
 - i. Pos Kesehatan Hewan Keliling;
 - j. Timbangan Ternak;
 - k. Alat-alat berat.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah untuk pelayanan umum, antara lain pemeriksaan daging impor dan pengujian daging mutu.

Pasal 4

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BESARNYA TARIP RETRIBUSI DAN STRUKTUR Pasal 8

- Tarip retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarip ditetapkan berdasarkan tarip pasar yang berlaku di wilayah Daerah atau sekitarnya.

ini dad Rusansi Rusai

rotelleri Cambir de Genages i Franch die Gengelag Sebagel betribist desa Usaha.

TT SAS TO ATTEMES BESIDE ATTEMED AND ANTERIOR

a banda da akaban mada da da da da kaban da kab Mareka da da da da kaban da k

F 97.5

ACT TO THE CONTRACT OF THE STANDARD OF A STANDARD OF THE STAND

- (3) Dalam hal tarip pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarip ditetapkan berdasarkan jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarip yang meliputi:
 - a. biaya per satuan;
 - b. keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. biaya langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang-barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum;
 - b. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;
 - c. biaya-biaya lainnya yang berhubungan langsung dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b di'tetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut:

a. Tanah

: Rp.100,00/m2/hari;

b. Gedung Pemerintah

Daerah

: Rp.750.000,00/hari;

c. Gedung/Pendopo Kaweda-

nan Gombong

: Rp.400.000,00/hari;

d. Rumah Dinas/Jabatan

KE- LAS	LUAS M2	IBUKOTA KABUPATEN Ep. 250,00/m2	IBUKOTA KECAMATAN Rp.150,00/m2	DESA Kp.100,00/m2	TEMPAT TERPENCIL Kp.75,00/m2
		Sewa/bulan (Rp)	Sewa/bulan (Rp)	Sewa/bulan (Rp)	Sewa/bulan (Rp)
A	186 s/d	46.500 s/d	27.500 s/d	18.600 s/d	13.950 s/d
В	95 s/d 185	24.000 s/d 46.250	14.400 s/d 27.250	9.600 s/d 18.500	7.200 s/d 13.850
С	61 s/d 95	15.250 s/d 23.750	9.150 s/d 14.250	6.100 s/d 9.500	4.575 s/d 7.125
D	46 s/d 60	11.500 s/d 15.000	6.900 s/d 9.000	4.600 s/d 6.000	3.450 s/d 4.500
B	36 s/d 45	9.000 s/d 11.250	5.400 s/d 6.750	3.600 s/d 4.500	2.700 s/d 3.375
F	21 s/d 35	5.250 s/d 8.750	3.150 s/d 5.250	2.100 s/d 3.500	1.575 s/d 2.625

- e. Mess Pemerintah Daerah diberlakukan sama dengan huruf d;
- f. Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Reke ning listrik, rekening telepon dan rekening PDAM pada huruf d dan e tersebut di atas menjadi tanggungan penghuni/pemakai;

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

ng nganggan ng katalong katalong ang pangganggan ng katalong ng pangganggan ng pangganggan ng pangganggan ng p Lipup ng mga

- g. Wisam Pemerintah Daerah :
 - 1. Tamu Dinas tidak dikenakan biaya;
 - 2. Perorangan VIP : Rp.30.000,00/malam Kamar depan : Rp.25.000,00/malam Kamar belakang : Rp.20.000,00/malam
- h. Gedung Olah Raga/Serba Guna :
 - Untuk kegiatan olah raga yang bersifat rutin: Rp. 60.000,00/bulan;
 - Untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis: Rp. 250.000,00/hari;
 - Untuk keperluan bisnis, promosi seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis Rp. 450.000,00/hari.
- i. Stadion :
 - Untuk kegiatan olah raga yang bersifat rutin: Rp. 100.000,00/bulan;
 - Untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis: Rp. 100.000,00/hari;
 - Untuk keperluan bisnis, promosi seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis Rp. 300.000,00/hari.
- j. Lapangan Tennis:
 - Kompleks Rumah Dinas Bupati : Rp.20.000,00/bulan/klub;
 - Kompleks Wisma Pemerintah Daerah : Rp.15.000,00/bulan/klub;
 - 3. Kompleks Work Shop Dinas Pekerjaan Umum: Rp.15.000,00/bulan/klub.

The teach form of the companies of the c

ముక్కలు ఉంది. - ఒంది కాటుండి తెలుగుడ్ని మండలు ఉంది. కట్టిమిక కొన్నాడు<mark>నే లోపుక్కు మార్క్స్ మార్క్స్ క్రామం</mark> కమ్మక్కుడ్ను కట్టిక్కు మండలు ఉంది. తెలుకుండిన అందు

- D. datab kajarla-n bisasa, promes deminar bisabo seragaan busans den ista sebagaterya data --jaara da 4500-00 feyhar -

Supplied to the second of the s

ુ ની મહાલાહલી ૧૦૧૦ કે જિલ્લા છે. હતી પહોંચ

```
k. Pos Kesehatan Hewan Keliling:

    Sapi, kerbau dan kuda : Rp.2.000,00/ekor;

                           : Rp.1.000,00/ekor;
   2. Domba/kambing
   3. Babi
                            : Rp.3.500,00/ekor;
   4. Unggas
                            : Rp. 250,00/ekor.
1. Timbangan Ternak :
   1. Sapi
                            : Rp.
                                   500,00/ekor;
   2. Domba/kambing
                            : Rp.
                                   150,00/ekor.
m. Alat-alat Berat :
    1. Wheel Roller bobot 8-12 ton:
       Rp.100.000,00/hari;
    2. Three Roller bobot 8-12 ton:
       Rp.150.000,00/hari;
    3. Wheel Roller/mesin gilas bobot 6 ton :
       Rp.100.000,00/hari;
    4. Wheel Roler/mesin gilas bobot 3 ton :
       Rp. 75.000,00/hari;
    5. Vibrator Roller Skondrom bobot 5-7 ton:
       Rp. 150.000,00;
    6. Roller Pendestrian bobot 0,6 ton :
       Rp.20.000,00/hari;
    7. Vibrator Plate Temper bobot 500 kg :
       Rp.15.000,00/hari;
    8. Vibrating Rammer bobot 6,5 ton:
       Rp.15.000,00/hari;
    9. Wheel Back Hoe: Rp.150.000,00/hari;

    Stone Crusher : Rp.250.000,00/hari;

   11. Stone Crusher Impeck: Rp.250.000,00/ha-
       ri:
   Asphalt Sprayer: Rp.50.000,00/hari;
   13. Asphalt Mixing Plant: Rp.100.000,00/ha-
       ri;
   14. Air Compressor : Rp.50.000,00/hari;

    Concrete Mixer: Rp.50.000,00/hari;

   16. Water Pump : Rp.15.000,00/hari;
   17. Generator Set : Rp.50.000,00/hari;
```

18. Dump Truck (PS): Rp.75.000,00/hari;

- 19. Dump Truck (TDL): Rp.75.000,00/hari; 20. Truck Tangki Air: Rp.75.000,00/hari.
- n. Sewa alat-alat berat sebagaimana huruf m tidak termasuk pelumas, bahan bakar, upah operator dan biaya mobilisasi.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah dimana tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan kontrak hak pemakaian.

Pasal 11

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

iwa Bymp Truck (TDM) - Ep.75.ago Oczawiel 20. 7 och Tabell A.: : Ba.75.coo.enje.co

-i. to to uni mammingarer paper irites to ave te muquitus tan madad i zamiti q feren eu kula Tamadliden agad men, rotarero

ITY BAN POSMININ NATES POSS

o de la composición En la composición de la

1415 IA - Consultation of August Tell March III August - Arest

en la proposición de la La proposición de la

ing the group of the second state of the second sec

neag not to the same with the same of the

BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 14

- Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRD, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 15

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

is -lovelle issimull gracefro des le live, l' -loredia Sejeříman (saled enil) či skuské -loredia Serva del Senador orde NRW ascrak Lukiran (RRW) serva del Senador orde SRW) ascrak

្សានស្គាល់ ស្គ្រាស់ ស ស្គ្រាស់ ស្គាល់ ស្គ្រាស់ ស្គា ប្រែក្រុមប្រជាព

> 11文 HA MUNITERS (17) (17) MED TENSES

pagno est muchaciaem causaciaem causaciae de como est de como est

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain lembaga sosial/keagamaan, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 17

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, keda - luwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- na kanangan ang mga ng akawa mahan na piji miling impaning mang bangan na bangan at Adalah ini Masa at ang kal Pang mandig ang ang Pangan Ang na ang ang ang
- (2) Professional Residence of the second sec
- -este vo mba orospatori brazarizate eta esta (4º 18 de de Mill de Capista Molen Camati.

SAMPANTE MARA PENANTILLI PRESIDENTE

dis liak assub to all distance respective experts
is was a sub-lambar lambar lagrage experts
dabat to all same sijek mast is ribet exerticed exerticed
in the size as a sub-law and its libet law as a sub-law and the continue of the continue and the size of the continue and the damage of the continue and the

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau ;
 - Ada pengakuan hutang retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) ada lah pelanggaran.

BAB XVI PENYIDIKAN Pasal 19

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 03 Tahun 1977 tentang Retribusi Penimbangan Ternak, yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1992;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1983 tentang Retribusi Pemakaian Tanah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1990;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penggunaan Gedung Serba Guna Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 13 Tahun 1995 tentang Pemakaian dan Sewa Peralatan Milik Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1997 tentang Sewa Rumahrumah Dinas Milik/Dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

ingan ing mengelah mengelah mengelah mengelah pengelah pengelah mengelah pengelah pengelah pengelah pengelah p Bergan pengelah peng Bergan pengelah peng

and the second description of the second description of the second secon

and the second of the second o

1 T

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

> Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 5 Juni 2001

> > BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 9 Seri B Nomor 4 pada tanggal 7 Juni 2001.

SEKUSTARIS DAERAH KABURATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH

REMEDIA UTAMA MUDA NIP. 500 032 375

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, dimana Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu jenis retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, maka untuk memungut Retribusi tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) -

huruf a dan b : Cukup jelas.

huruf c : - Rumah Dina

: - Rumah Dinas adalah rumahrumah yang dimiliki/di kuasai Pemerintah Daerah.

 Rumah Jabatan adalah ru mah yang dimiliki/dikua sai Pemerintah Daerah yang diperuntukkan/untuk ditempati para pejabat.

huruf d s/d l : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

PEKULEASAN STAS SECOLEMBERT MARKEATER TUTTURT

1 회원의 그런데 그는 그는 없이 맛

OTHER

and the first of the second of the first of

24,...

Pasal 4

: Pengertian memperoleh hak disini adalah mendapatkan izin untuk mendapatkan kekayaan daerah dengan membayar retribusi.

Pasal 5 s/d Pasal 7 : Cukup jelas.

sal 8 ayat (1) s/d-

(5) : Cukup jelas.

ayat (6) huruf a : Cukup jelas.

huruf b : Tarip Rp.750.000,00 sudah terma-

suk air, listrik dan kipas

angin.

huruf c : Cukup jelas.

huruf d : Yang dimaksud dengan Kelas A,B,C

D, E, F adalah:

a.1. Luas rumah yang dimaksud adalah luas menurut ukuran as ke as dari yang bersangkutan.

- Luas rumah samping (garasi teras) dihitung sama dengan rumah induk.
- 3. Luas rumah jalan (over lopp) atau emper yang berfungsi sebagai jalan menghubungkan bagian-bagian rumah-rumah induk dengan bagian lainnya yang terpisah tidak diperhitungkan untuk sewa.

- b.1. Besarnya sewa per m2 dibe dakan menurut rayon yaitu Rp.250,00 untuk Ibukota Kabupaten, Rp.150,00 untuk Ibukota Kecamatan,Rp.100,00 untuk Desa, dan Rp.75,00 untuk tempat terpencil.
 - Luas bangunan dibedakan men jadi Kelas A s/d F masingmasing kelas dengan pembagian luas antara ...s/d... (contoh luas antara 186 m2 s/d ke atas termasuk Kelas A dalam perhitungan per m2 sewa per bulannya).
- c.1. Untuk rumah-rumah negeri dengan konstruksi semi permanen, tarip sewanya adalah 50% (lima puluh persen) dari nilai rumah permanen dengan luas yang sama.

(Rumah negeri adalah rumah yang disediakan oleh Pemerintah untuk ditempati Pegawai Negeri).

 Untuk rumah-rumah negeri dengan konstruksi darurat tarip sewanya adalah 30% (tiga puluh persen) dari nilai rumah permanen dengan luas yang sama.

The second secon

Harris de la companya della companya

- d.1. Untuk rumah dinas yang juga digunakan untuk kantor, maka sewa atas rumah dinas tersebut dihitung dari luas lantai yang betul-betul digunakan untuk hunian.
 - Tempat terpencil adalah yang jauh dari pemukiman penduduk atau sulit dijangkau dengan kendaraan bermotor roda empat maupun roda dua.

huruf e s/d n : Cukup jelas.

Pasal 9 s/d Pasal 22 : Cukup jelas.